



EVALUASI STRATEGI KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAHAN NELAYAN PANTURA DI LAUT NATUNA

Mochammad Mustofa Wijaksono, Panji Suwarno, Supryadi

Fakultas Keamanan Nasional

Abstrak

Kebijakan dibidang kelautan dalam poin pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia pada Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2017 merupakan dasar pengembangan strategi penerahan nelayan-nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Kurang fahamnya nelayan lokal akan prosedur strategi yang diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi dengan kementerian Bidang Politik dan Keamanan, maka sudah pasti nelayan lokal menolak strategi penerahan nelayan pantura tersebut. Penelitian ini mengevaluasi seberapa jauh strategi kelautan Republik Indonesia dalam menyiapkan operasional nelayan-nelayan Pantura guna membantu sistem keamanan maritim diatas Kawasan teritorial dari nelayan-nelayan asing di laut Natuna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan wawancara dengan menganalisa strategi dalam menyiapkan operasional kapal-kapal nelayan dari daerah pantai utara Jawa (Pantura). Penolakan nelayan-nelayan lokal (Natuna) berdasarkan kemungkinan akan terjadinya gesekan antar nelayan Natuna dengan nelayan Pantura yang dapat menyebabkan konflik internal nelayan Indonesia. Peneliti menyarankan adanya perbaikan aksi Strategi penerahan yang ada sekarang dengan mengadopsi strategi pemberdayaan nelayan lokal (Natuna), sebagai acuan bagi nelayan lokal (Natuna) untuk ikut membantu kapal Bakamla, kapal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan kapal (KRI) TNI AL serta sebagai alat informasi dan deteksi ancaman kapal asing yang melaksanakan illegal fishing.

Kata Kunci: Evaluasi, Strategi, Kelautan, Nelayan Pantura dan Laut Natuna.

PENDAHULUAN

Klaim sepihak China yang mengeluarkan peta "U" atau dikenal dengan Nine Dash Line yang dikeluarkan oleh pemerintah China pada tahun 1993 memancing China memasukan Laut Natuna utara kedalam peta klaimnya Unjuk kekuatan (Show of Force) sebagai senjata provokatif China, Klaim China atas sembilan garis putus-putusnya tidak berdasarkan pada hukum internasional yang sah, tetapi hanya berupa klaim sejarah. Pada Juli 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta NKRI baru yang merubah Laut China selatan menjadi Laut Natuna utara, sehingga tertanggal 25 Agustus 2017 pemerintah China menyatakan bahwa langkah Indonesia untuk mengubah nama yang diterima secara internasional menghasilkan keadaan yang tidak kondusif dalam konflik Laut China selatan (Riyadi & Sari, 2019).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas dokumen kebijakan kelautan Indonesia dan rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia. Rencana aksi ditetapkan pertama kalinya untuk periode tahun 2016-2019, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit satu tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Kebijakan kelautan Indonesia dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dinamika

Internasional. Kebijakan Kelautan Indonesia itu sendiri terdiri atas tujuh pilar, yaitu:

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut.
- c. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
- d. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.
- e. Budaya Bahari.
- f. Diplomasi Maritim.

Masalah konflik perbatasan terhadap ZEEI Natuna utara, telah diaksi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Kementerian perbatasan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna mengirimkan nota protes kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang klaim perbatasan terhadap ZEEI Natuna utara yang melanggar peraturan Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Kementerian Luar Negeri juga melaksanakan diplomasi terhadap Pemerintah China tentang klaim Nine Dash Linenya, namun China tetap kepada keputusannya yaitu tidak mengakui ZEEI Natuna utara yang bersinggungan dengan Nine dash Linenya tersebut sebagai Kawasan ZEEI Natuna utara (Tampi, 2017).

China memprovokasi dengan melaksanakan illegal fishing di Kawasan ZEEI Natuna utara, lantaran sebuah kapal coastguard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, terdapat dua jenis pelanggaran yang

dilakukan kapal Coastguard China dalam kacamata Kementerian Luar Negeri. Pertama adalah pelanggaran Coastguard China terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan pelanggaran kedua adalah upaya kapal China ini menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) sangatlah merugikan, nilai potensi diproyeksikan mencapai US\$ 171 miliar per tahun. Jumlah terperinci tersebut meliputi sektor perikanan \$32 miliar. Dengan besarnya potensi perikanan tersebut ditengah keterbatasan pengawasan aparat penegak hukum dilaut dan alutsista armada kapal patrol yang minimum, menjadikan perairan Indonesia sebuah daya tarik tersendiri bagi nelayan-nelayan asing melaksanakan penangkapan ikan secara ilegal. Dalam menjaga laut Indonesia dari ancaman illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing butuh modal besar, pada 2021 ini anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipangkas Rp 157 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 6,49 triliun dari semua Rp 6,65 triliun. Kondisi tersebut akan membuat PSDKP meminimalkan jam operasionalnya(Ernandi, 2017).

Keterbatasan pengawasan atas sumber daya kelautan dan perikanan, memancing nelayan China dan Vietnam untuk tetap melaksanakan illegal fishing di wilayah laut Natuna. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2015 pasal 21 tentang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan dibidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal

pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, PSDKP melaksanakan tugasnya untuk mengamankan nelayan-nelayan China yang melaksanakan illegal fishing di Kawasan ZEEI Natuna utara. Karena dengan diperkuat oleh Peraturan Menteri KKP RI No. 48 Tahun 2020 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya ikan dilaut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.

Sehingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan patroli di Laut Natuna. Pemerintah juga akan mengirim para nelayan yang berasal dari Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk melaksanakan aktivitas kenelayannya di Laut Natuna. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna(Akmal, 2015).

Menurut pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, rencana kedatangan nelayan Pantura Jawa melaut di perairan Natuna tidak serta-merta mengambil sumber daya laut lalu pergi, melainkan mereka akan dikenakan retribusi yang menghasilkan PAD pemerintah setempat. Wilayah perairan kepulauan Riau berada dari 0-12 mil dari bibir pantai. Rata-rata nelayan Natuna tidak sanggup melaut hingga 12 mil ke atas, karena kondisi kapal dan peralatan tidak memadai, oleh karena itu pemerintah provinsi bersama Kementerian Kelautan dan

Perikanan mencari solusinya dengan memperbolehkan nelayan Pantura Jawa datang ke Natuna untuk mengambil ikan di atas 12 mil. Dalam kondisi tersebut diharapkan Kementerian Kelautan Perikanan segera memberikan bantuan kapal berukuran besar. Rencana pemerintah memobilisasi nelayan asal pulau Jawa meramaikan perairan Natuna utara ditolak nelayan lokal (Natuna), penolakan kehadiran nelayan Pantura tersebut tentunya memiliki alasan tersendiri bagi nelayan Natuna. Salah satu diantaranya keterbatasan peralatan tangkap yang dirasakan nelayan lokal tidak akan mampu bersaing dengan nelayan Pantura, yang telah menggunakan peralatan modern seperti alat tangkap cantrang. Sedangkan nelayan lokal masih mengandalkan mata pancing dalam menangkap ikan dengan jumlah hasil tangkapan terbatas (Wahyuni, 2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2017 tentang kelautan, yang dikoordinasikan oleh Kementerian terkait keamanan laut dalam aksi strategi kelautan merencanakan pengerahan nelayan-nelayan Pantura, sehingga rencana pemerintah ini menuai kontra dari para nelayan lokal (Natuna). Atas dasar latar belakang yang telah kami buat maka kami tertarik mengambil judul penelitian Evaluasi Strategi Kelautan Republik Indonesia Dalam Pengerahan Nelayan Pantura Di Laut Natuna.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dalam bentuk wawancara (Interview). Interview dilaksanakan guna mencari kebenaran data yang lengkap terhadap obyek penelitian.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian, fenomena, variabel dan keadaan pada saat penelitian berlangsung dengan sebenarnya. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Dewantara, 2011).

Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yakni dipemerintahan pusat Jakarta dan kota Ranai Natuna besar, melibatkan pemerintah pusat di Jakarta seperti Polhukam, Kemhan, Kemenkomarfest. Penelitian ini secara garis besar dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Desember 2020. Subjek penelitian yang akan diambil adalah pertama dari pemerintahan pusat Jakarta, seperti Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengetahui perkembangan pengerahan nelayan Pantura di Laut Natuna.

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah strategi kelautan yang telah direncanakan oleh Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Bidang Kemaritiman dan investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pengerahan nelayan Pantura di Laut Natuna sebagai alat deteksi kapal-kapal PSDKP, Bakamla RI dan TNI AL di Laut Natuna terhadap kapal-kapal illegal fishing asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri atas dokumen kebijakan kelautan Indonesia dan rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia terimplementasikan untuk periode tahun 2016-2019, baik pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan kelautan Indonesia tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, merencanakan sebuah strategi yaitu pengerahan nelayan Pantura di Laut Natuna sebagai alat deteksi kapal-kapal PSDKP, Bakamla RI dan TNI AL di Laut Natuna terhadap kapal-kapal illegal fishing asing. dengan tegas menolak rencana kedatangan ratusan nelayan pantai utara (pantura) Jawa di perairan Natuna Utara. Namun, rencana strategi tersebut mendapat sambutan kontra dari beberapa ketua nelayan disekitaran Natuna, diantaranya ketua nelayan desa Sepempang, Natuna yaitu hendri. Sejumlah alasan pihaknya menolak pengerahan nelayan Pantura ke perairan Natuna. Salah satunya karena nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang. Alat tangkap cantrang dapat merusak ikan dan biota laut lainnya, sehingga akan merugikan nelayan Natuna. Selain itu, nelayan Pantura memakai kapal berfasilitas canggih yang modern. Hal tersebut pasti menjadikan persaingan bagi nelayan Natuna, sebab kapal nelayan natuna kapalnya kecil serta alat tangkapnya minim dan tradisional yaitu seperti pancing ulur. Dalam situasi ini yang mengakibatkan nelayan lokal (Natuna) tertinggal jauh dan tersisihkan (Agustina, 2018).

Sementara Ketua nelayan Desa Batu Gajah, Natuna, Kurniawan Sindro Utomo memohon pada pemerintah kabupaten Natuna maupun Pemerintah Pusat untuk mengutamakan nelayan lokal (Natuna) dibanding mengerahkan nelayan pantura. Menurutnya nelayan lokal (Natuna) juga bisa melaut sampai ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) asal difasilitasi menggunakan kapal-kapal dan peralatan tangkap yang modern. Pemerintah seharusnya membantu nelayan Natuna dengan kapal di atas 50 GT, mendatangkan nelayan Pantura menurut nelayan lokal (Natuna) bukan solusi terbaik dan pasti bergesekan dengan nelayan lokal.

Mendatangkan nelayan Pantura ke Natuna mengakibatkan munculnya konflik horizontal di wilayah tersebut. Nelayan Natuna menolak rencana pengerahan nelayan Pantura untuk melaksanakan kegiatan di laut Natuna. Dalam upaya memperkuat nelayan Natuna, hal ini merupakan satu pilihan bagi pemerintah yang mungkin lebih berpotensi menciptakan masalah-masalah horizontal di Natuna. Berita soal Natuna dalam pergeseran menjelaskan bahwa masalah di wilayah perbatasan ini bukan hanya berurusan dengan masalah kedaulatan, tapi juga masalah keamanan masyarakat nelayan di Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan mengetahui benar bahwa pembuatan tempat kelola ikan, perawatan tingkat ukuran kapal, sampai jalur menuju sumber daya pengairan atau kebutuhan air bersih menjadikan poin masalah nyata nelayan lokal di Natuna. Sebab telah diinformasikan sebelumnya oleh nelayan Natuna. Solusi yang harus ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu sangat dibutuhkannya suatu usaha untuk menyejahterakan masyarakat menuju terkelolanya wilayah perbatasan Indonesia. Usaha dalam

menyejahterakan pengelolaan dalam wilayah perbatasan ini, bukan bermaksud dalam meniadakan penggunaan usaha pendekatan lainnya. Melainkan memberikan suatu penjelasan sederhana, nelayan Natuna dapat melaksanakan giat melautnya dengan maksimal, dengan mendapatkan penjagaan keamanan dari aparat yang hadir menjaga perbatasan (Heryandi, 2019).

Presiden Joko Widodo mengharapakan dibidang kelautan dan perikanan pada tahun 2020-2024 lebih meningkat drastis, dan mempunyai perkembangan secara maksimal, berjalan atas kelebihanannya yang meningkat. Solusi ke dua, adanya koordinasi antara instansi terkait sangat diinginkan, dari para nelayan, pengusaha ikan, pusat pemerintahan dan kedaerahan, akademisi, dan sebagainya. Kementerian Kelautan dan Perikanan supaya melaksanakan hubungan kerja sama guna membangun perubahan perekonomian dibidang perikanan dan kelautan yang diselaraskan sampai jangka panjang. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dalam membangun SKPT di Natuna perlu pelaksanaan yang efisien dalam memanfaatkan dana dari pemerintahan yang sudah dicairkan pada tahun 2015-2019 yang diperkirakan senilai Rp 214,86 miliar. Solusi ke tiga yaitu pembangunan dilakukan guna memenuhi kebutuhan fasilitas di pelabuhan perikanan Natuna, fasilitas utama, fungsional fasilitas dan semua penunjangnya. Maksud dari fasilitas tersebut yaitu: kesiapan lahan seluas 5,8 Ha, dermaga 8x120 meter untuk kapal 30 GT (muatan 15 kapal), integrated cold storage (ICS) dengan muatan 200 ton, instalasi air bersih (SWRO) kapasitas 250 ton, pasar ikan, akomodasi perawatan jaring, perkantoran keadministrasian, sarana

pembekalan, masjid/tempat ibadah, perumahan bagi pegawai, dsb (Pratama et al., 2020).

Solusi ke-tiga yaitu anggaran, yang harus dicairkan dalam rangka membantu mewujudkan kapal pengangkut ikan dan kapal penangkap ikan dalam bentuk koperasi nelayan di daerah Natuna, bantuan fasilitas asuransi nelayan serta bantuan alat penangkap ikan dan permesinan kapal serta giat penyuluhan keahliandalam menangkap ikan dan pembangunan organisasi nelayan Natuna. Pendayagunaan SKPT Natuna perlu dimotivasi bersinergi dengan suatu Lembaga dan kementerian terkait sebagai contoh: Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan juga fasilitas perbankan serta instansi keuangan dan sebagainya. Dalam memfasilitasi tempat operasional perikanan, PT. Pelni perlu memberdayakan tol laut sepanjang waktu guna memfasilitasi pengangkutan ikan untuk tempat berlabuhnya nelayan-nelayan Natuna. Beberapa masalah transportasi mendapatkan solusi dengan hadirnya pemberdayaan tol laut. Tol laut akan ditambah apabila kegiatan perikanan berkembang pesat (Sahid et al., 2019).

Dalam pelayanan keadministrasian untuk para nelayan serta pengusaha, SKPT Natuna harus memberikan fasilitas pelayanan yang semaksimal mungkin untuk mempercepat terbitnya ijin pelayaran, kelaikan pengoperasian kapal, karantina ikan dan sebagainya, serta pasar ikan di Pelabuhan Natuna. SKPT Natuna hadir menjadi pendobrak giat perikanan di daerah kelola perikanan 711 yang terdiri dari selat Karimata,

laut Natuna, dan laut Natuna Utara. Luas WPPNRI 711 sekitar 534.782 Km². Menurut data *assessment* tahun 2018 potensi sumber daya ikan di WPPNRI 711 mencapai 961.145 ton. Yang seharusnya terdiri dari 3 (tiga) hal yang akan didapat dari pendayagunaan SKPT di Kabupaten Natuna. Pertama, SKPT harus mampu tumbuh dalam sistem perbisnisan laut dan ikan terpadu serta mengintegrasikan di daerah pulau-pulau terluar dan perbatasan. Kedua, dengan adanya SKPT mampu memotivasi tumbuhnya perekonomian lokal, memotivasi pengonsumsi ikan demi mempertahankan produk pangan nasional, memaksimalkan ekspor, dan menguatkan penghasilan (income) dan menyejahterakan masyarakat Natuna. Ketiga, yang lebih dari penting, hadirnya SKPT ikut meningkatkan kemajuan NKRI serta melindungi kedaulatan bangsa Indonesia di pulau-pulau terluar dan perbatasan.

SIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan alternatif tindakan tertentu. Strategi yang dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Natuna. Seharusnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang kelautan terencana secara efisien pada poin pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, rencana pemerintah ini menuai kontra dari para nelayan lokal (Natuna). Karena belum adanya koordinasi antara pemerintah dengan nelayan lokal (Natuna) sehingga nelayan menolak pengerahan nelayan Pantura mencari ikan di wilayah laut Natuna. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah belum terlaksana secara efisien.

REKOMENDASI

Solusi yang harus ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Solusi ke dua, kerja sama seluruh stakeholders mutlak diperlukan, baik itu nelayan, pelaku usaha, pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dan lain-lain. Menteri Kelautan dan Perikanan agar melaksanakan komunikasi dan kolaborasi guna membangun transformasi ekonomi kelautan dan perikanan yang diakselerasikan secara berkelanjutan. Solusi ke tiga yaitu anggaran, yang harus dikucurkan untuk pelaksanaan bantuan berupa kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk sejumlah koperasi nelayan di Kabupaten Natuna, bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal, bantuan premi asuransi nelayan, dan lainnya serta kegiatan bimbingan teknis keterampilan penangkapan ikan dan penguatan kelembagaan nelayan Natuna. Pembangunan SKPT Natuna juga harus didukung sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta dukungan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Untuk mendukung operasional pendaratan ikan, PT. Pelni juga harus mengoperasikan tol laut yang secara terus-menerus mengangkut ikan di pelabuhan perikanan Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China Tiara Aji Damastuti 1 , Rivinta Cahyu Hendrianti 2 , Roro Oktavia Laras. 1(2), 51-58.

<http://nusantaranews.co/pakar-di-dalam-zee-tidak-ada>

alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/13321/8262

Akmal, 2015. (2015). Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan. Ilmu Hubungan Internasional,

Dewantara, K. H., & E-mail, S. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia: Journal of Arts Research and Education*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>

Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166>

Heryandi. (2019). Kebijakan Negara Kelautan. [http://repository.lppm.unila.ac.id/12983/1/Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan .pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/12983/1/Kebijakan%20Negara%20dalam%20Bidang%20Kelautan.pdf)

Pratama, G. B., Nurani, T. W., Pemanfaatan, D., & Perikanan, S. (2020). Rancang Bangun Sistem Basis Data Untuk Menunjang Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Dan Tongkol Di Perairan Natuna Design Database System To Support the Management of Fisheries of. 5(2). <http://jurnal.unpad.ac.id/akuatika-indonesia/article/download/28340/14286>

Riyadi, R. A., & Sari, D. A. A. (2019). Pemuktahiran peta dikawasan laut Natuna utara sebagai langkah Indonesia menjadi poros maritim dunia. *Belli Ac Pacis*, 5(1). <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/download/40018/26276>

Sahid, A., Hamid, E. S., & Armawi, A. (2019). Dampak Implementasi Asas Cabotage dan Program Tol Laut Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2), 131. <https://doi.org/10.22146/jkn.47766>

Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Hukum Unsrat*, 23(10), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/18589/18115>

Wahyuni, S. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Perairan Natuna. *Sosioreligius*, 2(IV), 29. <http://journal.uin->